



**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KAMBOJA
DESA PONTEH KECAMATAN GALIS
KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPUTUSAN KEPALA KB KAMBOJA

Nomor:015/KB.K/XII/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KEKERASAN
DILINGKUNGANKB KAMBOJA**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Kamboja tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Kamboja

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Kamboja, yang selanjutnya disingkat TP pkkb Kamboja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dipisahkan dari keputusan kepala KB Kamboja
- KEDUA : TPPK KB Kamboja mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Kamboja
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB Kamboja memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - Memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - Mendampingi korban dan/atau pelopor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/ atau saksi
- k. Memberikan rujukan bagi korban pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Kamboja memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Kamboja bertanggung jawab kepada kepala KB Kamboja

KEENAM : Koordinator TPPK KB Kamboja menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala KB kamboja dan kepala dinas pendidikan kabupaten Pamekasan

KETUJUH : Keputusan kepala KB Kamboja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal: 21 Desember 2023

Kepala KB Kamboja



FEBRI SINTATIKA SISKA, S.Pd

LAMPIRAN

Keputusan Kepala KB Kamboja

Nomor: 015/KB.K/XII/2023

Tanggal: 21 Desember 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB KAMBOJA TAHUN AJARAN 2023/2024-2024/2025

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR DARI	Ket
1.	Suhartatik	Koordinator	Guru	
2.	Hosmiyati	Anggota	Guru	
3.	Raudatul Firdausi, S.Pd	Anggota	Guru	
4.	Akh. Fadlah, S.Pd	Anggota	Komite	
5.	Mila Kartikawati	Anggota	Wali Murid	

Kepala Sekolah

Kepala KB Kamboja

